

## **PENERAPAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

**Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
Email : [wiansukarmini@gmail.com](mailto:wiansukarmini@gmail.com), [normansidrus@yahoo.com](mailto:normansidrus@yahoo.com)

### **Abstrak**

KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang bersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasi dan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsi campuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitan dengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri. KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiri untuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, dengan berpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakan bagian dari *good governance*, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusan KPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancara dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.

**Kata kunci:** Persaingan Usaha, Prinsip Efektivitas, Prinsip Transparansi

### **Abstract**

*KPPU is a special judicial institution or semi-judicial or quasi-judicial institution, because KPPU not only has the authority and mechanism of action that is prosecute, but has functions that are mixed with the function of Regulation and administrative functions, so that KPPU can be viewed as a mixed-functioning institution, including the kind of thing that is handled not only matters relating to the business of civil disobedience alone, but also matters relating to Laws of the country and criminal law all governed by its own laws. KPPU authorized to handle matters based on community reports or on its own initiative to examine the alleged practice of monopoly and business competition, with guidance on the principles of effectiveness and principles of transparency, both of which are part of good governance, namely the process of implementing State power in carrying out the provision of public goods and services. This research aims to determine the application of the principle of effectiveness and the principle of transparency in the settlement of cases by Business Competition by KPPU as contained in various KPPU decisions. This type of research is normative juridical research that is analytical descriptive using primary, and secondary legal material sources, and is supported by interviews and analyzed using a qualitative approach.*

**Keywords:** *Business Competition, Effectiveness Principle, Transparency Principle*

## A. PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara yang bersifat komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembentukan KPPU berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 merupakan amanat dari Pasal 34 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, pembentukan KPPU merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan wewenang yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui, bahwa KPPU adalah lembaga penegakan hukum di bidang persaingan usaha untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil.

3. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diperoleh 2 (dua) unsur penting. *Pertama*, unsur kepentingan publik (*public interest*) dan unsur efisiensi ekonomis (*economic efficiency*). *Kedua*, unsur tersebut merupakan unsur yang penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha.<sup>1</sup>

Dalam pengaturan hukum persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua sifat yang harus dimasukkan dalam pengaturan Undang-Undang, yaitu larangan yang bersifat *per se illegality* dan yang bersifat *rule of reason*. Suatu ketentuan yang bersifat *per se illegality* tidak diperlukan lagi pembuktian mengenai dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang Undang-Undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.

Untuk menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberi wewenang yang bersifat atribusi oleh Undang-Undang tersebut untuk menangani pelanggaran yang terjadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36, yang kemudian tata cara penanganannya diatur secara terperinci dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Pemberian wewenang dan pengaturan tata cara penanganannya tersebut bertujuan agar mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks*, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017, hlm. 35.

Meskipun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak menyebut KPPU sebagai lembaga pengadilan, pada dasarnya KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang bersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasi dan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsi campuran. Adanya fungsi regulasi dapat dihubungkan dengan teori ‘trias politica’ Montesquieu, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif.<sup>2</sup> Selain itu, jenis perkara yang ditangani oleh KPPU juga bersifat campuran, karena tidak hanya perkara yang berkaitan dengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa kehadiran lembaga khusus seperti KPPU tidak terlepas dari doktrin *checks and balances* atau prinsip pembagian kekuasaan atau ‘*sharing of power*’ yang dianggap lebih ideal daripada doktrin pemisahan kekuasaan.<sup>3</sup> Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kehadiran lembaga-lembaga khusus tersebut adalah untuk kepentingan efisiensi dengan cara mengintegrasikan pelbagai fungsi menjadi satu kesatuan ke dalam fungsi yang bersifat campur sari, dan untuk mencegah agar fungsi-fungsi kekuasaan tertentu bebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan.<sup>4</sup>

Dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU tidak hanya pihak yang dirugikan saja,

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Beberapa Catatan tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Bahan diskusi Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret 2011. [jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN\\_LEMBAGA\\_KHUSUS.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN_LEMBAGA_KHUSUS.pdf). Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R.I., Jakarta, 2013, hal.14-15. Lihat juga artikel Jimly Asshiddiqie, *Fungsi Campurn KPPU sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*. [jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah\\_KPPU\\_Koreksian.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf). Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019. Lihat juga artikel Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, [jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN\\_KHUSUS\\_02.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf) diakses pada 1 Nopember 2019.

<sup>4</sup> *Ibid.*

melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Bahkan Pasal 40 Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila terdapat dugaan terjadi pelanggaran atas Undang-Undang tersebut meskipun tidak ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan. Wewenang KPPU untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat disebut wewenang pasif,<sup>5</sup> sedangkan pemeriksaan langsung oleh KPPU terhadap pelaku usaha berdasarkan inisiatif disebut wewenang aktif.<sup>6</sup>

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang tersebut, maka KPPU telah mengeluarkan Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keputusan KPPU tersebut sebenarnya merupakan sebuah peraturan yang mengatur secara umum, kemudian diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan terakhir diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam Pasal 3 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 ditentukan bahwa tugas Ketua Komisi adalah untuk memfasilitasi seluruh kegiatan dalam menangani perkara dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektivitas dan transparansi. Sesuai ketentuan tersebut, maka prosedur penanganan dan penyelesaian perkara persaingan usaha oleh Majelis harus berdasarkan pada dan sejalan dengan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang

---

<sup>5</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 279.

<sup>6</sup> *Ibid.*

keduanya merupakan bagian dari *good governance*, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*.<sup>7</sup>

Pada dasarnya kedua prinsip efektivitas dan prinsip transparansi tidak ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi hanya terdapat pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, yaitu Pasal 3.

Penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penanganan dan penyelesaian perkara persaingan usaha sampai saat ini masih menjadi problem bagi KPPU, karena KPPU dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha sebagaimana termuat dalam berbagai putusan KPPU.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerapkan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha?

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bagian Pertama, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerapkan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha.

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini diuraikan hal-hal tentang penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU yang termuat dalam beberapa putusan KPPU yang menjadi objek penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data dokumen atau studi kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Data tersebut berupa buku-buku atau dokumen-dokumen resmi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Jenis data seperti itu disebut sebagai data sekunder berupa sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa dokumen data yang tercatat, baik dalam bentuk keputusan, hasil riset, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep guna memperoleh gambaran penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penanganan perkara persaingan usaha di dalam putusan-putusan KPPU.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Prinsip Efektivitas dan Prinsip Transparansi dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.<sup>8</sup>

KPPU adalah lembaga Negara yang dibentuk setelah bergulirnya era reformasi yang mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dibentuknya KPPU merupakan pencerminan dari pembangunan hukum yang tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.<sup>9</sup>

Pembentukan KPPU merupakan amanat dari Pasal 34 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan wewenang yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat dikatakan bahwa KPPU adalah lembaga penegakan

---

<sup>8</sup>Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

hukum di bidang persaingan usaha untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.

Dalam rangka mengimplementasikan kewenangan KPPU yang termuat dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut, KPPU telah mengeluarkan Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keputusan KPPU tersebut beberapa kali diganti berturut-turut dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan terakhir diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesungguhnya apabila kita mempelajari dengan seksama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara rinci mengenai prosedur penyelesaian perkara persaingan usaha, bahkan tidak ditemukan satu pasal pun yang memberi kewenangan kepada KPPU untuk mengatur tata cara penanganan perkara persaingan usaha dengan suatu peraturan komisi (*vide* Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, maka dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 ditentukan, bahwa Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip efektivitas dan transparansi (*vide* Pasal 3). Kedua prinsip tersebut tetap menjadi pedoman bagi Ketua Komisi dalam memfasilitasi penanganan perkara, meskipun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 (*vide* Pasal 72).

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut tidak pernah diundangkan dalam berita negara, sehingga peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diberlakukan

dan dipakai oleh komisi sebagai pedoman dalam penanganan perkara persaingan usaha. Sesungguhnya pengundangan suatu peraturan dalam lembaran negara merupakan salah satu bentuk dari penerapan prinsip transparansi.

Di dalam Peraturan KPPU tersebut ditentukan bahwa terdapat 3 (tiga) cara penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi, yaitu berdasarkan laporan pelapor; laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi; atau inisiatif komisi. Laporan yang disampaikan kepada KPPU, termasuk laporan dengan permohonan ganti rugi tidak dapat dicabut kembali oleh pelapor. Apabila perkara yang ditangani oleh komisi berdasarkan laporan pelapor, maka tahap kegiatan komisi meliputi laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan Komisi. Laporan yang disampaikan kepada KPPU harus menggunakan bahasa Indonesia yang memuat identitas pelapor, terlapor, dan saksi, uraian secara jelas, lengkap dan cermat mengenai dugaan telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang, serta melampirkan alat bukti pelanggaran dan identitas pelapor.

Adapun penanganan perkara yang dilakukan oleh komisi berdasarkan inisiatif komisi, maka tahap kegiatan komisi adalah meliputi kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan Komisi. Data atau informasi yang dijadikan dasar oleh komisi untuk melakukan penanganan perkara berdasarkan inisiatif adalah bersumber dari hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi, temuan dalam pemeriksaan, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebenarnya tidak relevan dan penting bagi KPPU untuk membedakan antara penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dan penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, karena secara substantif pada dasarnya kedua laporan tersebut adalah sama. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga hanya mengenal penanganan perkara berdasarkan laporan dan inisiatif KPPU, dan tidak membedakan antara

laporan dengan laporan disertai permohonan ganti rugi.

KPPU yang menerima laporan, kemudian melakukan klarifikasi laporan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan, kebenaran lokasi alamat pelapor, kebenaran identitas terlapor, kebenaran alamat saksi, kesesuaian pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, dan menilai kompetensi absolut laporan, yang kemudian dituangkan dalam hasil klarifikasi.

Hasil klarifikasi tersebut memuat uraian, bahwa laporan merupakan kompetensi absolut KPPU, laporan lengkap secara administrasi, dan laporan secara jelas menguraikan dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar, serta rekomendasi kepada atasan langsung untuk dilakukan penyelidikan. Bila hasil klarifikasi tersebut menentukan bahwa laporan bukan merupakan kompetensi absolut KPPU, maka penanganan perkara dihentikan, sedangkan bila hasil klarifikasi menyebutkan, bahwa laporan tidak lengkap secara administrasi dan tidak jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar, maka KPPU akan meminta pelapor melengkapi administrasi dan memperjelas dugaan pelanggaran yang dimaksud. Hasil klarifikasi diberitahukan kepada pelapor. Penerapan prinsip transparansi dimulai dengan dilakukannya pemberitahuan Hasil Klarifikasi tersebut kepada pelapor.

Terhadap Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut tidak menentukan lamanya waktu sejak laporan diterima hingga dilakukan kegiatan klarifikasi. Penentuan jangka waktu 10 (sepuluh) hari hanya dikaitkan dengan pemberitahuan dan pengembalian oleh komisi atas laporan pelapor yang tidak lengkap dan kewajiban pelapor untuk melengkapi laporan yang belum lengkap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari pula. Tiadanya penentuan jangka waktu juga ditemukan dalam kegiatan penyelidikan, tambahan waktu penyelidikan, kegiatan pengkajian dan penelitian, sehingga prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penanganan perkara belum tercermin sepenuhnya dalam Peraturan KPPU tersebut.

Prinsip efektivitas dan prinsip transparansi tampak dalam sidang Majelis Komisi, yang terdiri dari Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor, kecuali pemeriksaan berdasarkan laporan dengan kerugian, maka pelapor yang membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran disertai kerugian yang dialaminya. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan juga terlapor dapat mengajukan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran; nama saksi dan/atau nama ahli; dan surat atau dokumen lainnya. Setelah berakhirnya tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan untuk selanjutnya diserahkan kepada Rapat Komisi. Di sini tampak, Majelis Komisi tidak independen, karena harus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Rapat Komisi dan Rapat Komisilah yang menentukan apakah perkara tersebut ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lanjutan atau tidak. Pasal 49 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menentukan, bahwa tahap Pemeriksaan Pendahuluan wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan oleh Keputusan Komisi dan harus selesai paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.

Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh investigator, pelapor dan terlapor, baik saksi, ahli maupun surat atau dokumen dilakukan pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam Pasal 57 Peraturan KPPU tersebut ditentukan, bahwa tahap Pemeriksaan Lanjutan wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah adanya penetapan Keputusan Komisi dan harus selesai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya Pemeriksaan Lanjutan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, maka investigator, pelapor dan terlapor diberikan kesempatan oleh Majelis Komisi untuk menyampaikan kesimpulan dan/atau paparan hasil persidangan kepada Majelis Komisi.

Penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penanganan perkara tampak pula dari ditentukannya jangka waktu musyawarah Majelis Komisi yang harus dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan dan jangka waktu putusan harus dibacakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Pasal 63 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010). Peraturan KPPU tersebut juga tidak mengatur jangka waktu bagi Panitera untuk menyerahkan petikan putusan berikutan salinan putusan komisi kepada terlapor, sehingga dengan demikian tidak tercermin prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyerahan petikan dan salinan putusan komisi. Apalagi pada setiap persidangan perkara, Panitera yang membantu Majelis Komisi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam beberapa putusan KPPU. Putusan-putusan KPPU yang diteliti berjumlah 18 (delapan belas) buah putusan yang terdaftar dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, masing-masing sebanyak 6 (enam) buah. Putusan-putusan KPPU dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 01/KPPU-L/2016. Perkara ini berdasarkan Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, dengan Terlapor I: PT Aset Prima Tama, Terlapor II: PT Budi Bakti Prima, Terlapor III: PT Bangun Cipta Kontraktor, Terlapor IV: PT Karunia Wahananusa, dan Terlapor V: Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Pokja Pengadaan). Perkara tersebut diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan amar menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain amar putusan yang bersifat

*declaratoir* tersebut juga memuat amar putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan dalam perkara tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 28 November 2016.

2. Putusan Nomor 02/KPPU-I/2016. Perkara ini adalah perkara Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging (*broiler*) di Indonesia, dengan Terlapor I: PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., Terlapor II: PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., Terlapor III: PT Malindo Feedmill, Tbk., Terlapor IV: PT CJ-PIA, Terlapor V: PT Taat Indah Bersinar, Terlapor VI: PT Cibadak Indah Sari Farm, Terlapor VII: PT Hybro Indonesia, Terlapor VIII: PT Expravet Nasuba, Terlapor IX: PT Wonokoyo Jaya Corporindo, Terlapor X: CV Missouri, dan Terlapor XI: PT Reza Perkasa, dan Terlapor XII: PT Satwa Borneo Jaya. Perkara tersebut diputus pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan amar putusan menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain amar putusan yang bersifat *deklaratoir* tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat *constitutif* dan *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 14 November 2016.
3. Putusan Nomor 03/KPPU-L/2016. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender/lelang *Jack Up Drilling Rig Services for BD* (Nomor PT 2140720/PT), Terlapor I: Husky – CNOOC Madura Limited, dan Terlapor II: PT COSL INDO. Perkara tersebut diputus pada tanggal 14 November 2016 dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) dan Terlapor II (PT COSL INDO) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain amar putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, putusan dalam perkara

tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 19 Desember 2016.

4. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Perkara ini berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 100-125 cc di Indonesia, dengan Terlapor I: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dan Terlapor II: PT Astra Honda Motor. Perkara tersebut diputus pada tanggal 20 Februari 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 13 Maret 2017.
5. Putusan Nomor 05/KPPU-L/2016. Perkara ini merupakan perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PLN (Persero) area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, dengan Terlapor I: PT Sumber Energi Sumatera, Terlapor II: PT Mustika Asahan Jaya, Terlapor III: Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat, dan Terlapor IV: Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 06 Maret 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I, PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, Sdr. Rizky Mochamad, S.T. sebagai Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III, dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain

memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 13 Maret 2017.

6. Putusan Nomor 08/KPPU-L/2016. Perkara ini berasal dari laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Praktek Monopoli yang Dilakukan Oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dengan Terlapor: PT Angkasa Pura Logistik, yang berkedudukan di Jalan Tabing Blok B 16 Kav. 2 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dan diketahui memiliki Kantor Cabang di Terminal Kargo Bandar Udara Sultan Hasanudin, Jalan Bandara Baru Gedung Nomor 300, Makassar 90552, Indonesia. Perkara tersebut diputus pada tanggal 14 Juni 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan dalam perkara tersebut, selain memuat amar yang bersifat *declaratoir*, juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 20 Juni 2017.
7. Putusan Nomor 01/KPPU-L/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender paket pekerjaan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2015 (multiyears) dan paket tender pekerjaan pelebaran jalan BTS Kabanjahe-Kutabulu Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, dengan Terlapor I: PT Lince Romauli Raya, Terlapor II: PT Arnas Putra Utama, Terlapor III: PT Gayotama Leopropita, Terlapor IV: PT Multhi Bangun Cipta Persada, Terlapor V: PT Matahari Abdya, Terlapor VI: Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Terlapor VII: Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera 2015, Terlapor VIII: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 dan Terlapor IX: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 4 September 2018, dengan amar putusan menyatakan bahwa (i) Terlapor I (PT Lince Romauli Raya) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (ii) Menyatakan bahwa Terlapor II (PT Arnas Putra Utama) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (iii) Menyatakan bahwa Terlapor III (PT Gayotama Leopropita) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe Kutabuluh Tahun 2015; (iv) Menyatakan bahwa Terlapor IV (PT Multhi Bangun Cipta Persada) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe Kutabuluh Tahun 2015; (v) Menyatakan bahwa Terlapor V (PT Matahari Abdya) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe Kutabuluh Tahun 2015; (vi) Menyatakan Terlapor VI: Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Terlapor VIII: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 dan Terlapor IX: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (vii) Menyatakan Terlapor VII: Pokja

Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera 2015 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe Kutabuluh Tahun 2015. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 25 September 2018.

8. Putusan Nomor 03/KPPU-I/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam pengiriman (*outgoing*) dan pengambilan (*incoming*) kargo dan pos di Bandara Kualanamu, dengan Terlapor PT Angkasa Pura II (Persero). Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 24 April 2018 dengan amar putusan menyatakan PT. Angkasa Pura II (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 18 Mei 2018.
9. Putusan Nomor 04/KPPU-L/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender Nomor 11204), dengan Terlapor I: PC Muriah Ltd., Terlapor II: PC Ketapang II Ltd. Dan Terlapor III: PT Aquamarine Divindo Inspection. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 19 September 2018 dengan amar menyatakan bahwa Terlapor I (PC Muriah Ltd.), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.) dan Terlapor III (PT Aquamarine Divindo Inspection) terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 11 Oktober 2018.

10. Putusan Nomor 07/KPPU-I/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten dengan Terlapor I: POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Terlapor II: PT Adhi Karya (Persero), Tbk., Terlapor III: PT Hutama Karya (Persero), Terlapor IV: PT Brantas Abipraya (Persero), Terlapor V: PT Waskita Karya (Persero), dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 17 Desember 2018. Putusan tersebut hanya memuat amar yang bersifat *declaratoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 10 Januari 2019.
11. Putusan Nomor 10/KPPU-L/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Terlapor I: Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala

Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terlapor II: Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016, Terlapor III: Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017, Terlapor IV: PT Duta Mas Indah, Terlapor V: PT Kenanga Mulya, Terlapor VI: PT Lima Tujuh Tujuh, Terlapor VII: PT Bimapatria Pradanaraya, Terlapor VIII: PT Permata Nirwana Nusantara, Terlapor IX: PT Eka Madra Sentosa. Perkara tersebut diputus pada tanggal 18 Desember 2018, dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor I (Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Yogyakarta), Terlapor II (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan

Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2016), Terlapor III (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017), Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya, Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN), Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat *declaratoir* dan juga amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 9 Januari 2019.

12. Putusan Nomor 11/KPPU-I/2017. Perkara ini berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Moelonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Anggaran 2017, dengan Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang Rainis-Moelonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Surya Mandiri Perdana, dan Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 1 Februari 2019, dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, Terlapor II Perdana dan Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat *declaratoir* dan juga amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 22 Februari 2019.

13. Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan Masyarakat, dengan objek perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia disebut Komisi Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan Terlapor I Kelompok Kerja (POKJA Daerah Tugas Pembantuan (SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama, Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation, Terlapor IV: PT Margo Umega. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 10 Januari 2019, dengan amar putusan menyatakan bahwa Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT. Margo Umega) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat *declaratoir* dan juga amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 9 Januari 2019.
14. Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017, dengan Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Jaya Wijaya

Coperation, dan Terlapor III: PT Margo Umega. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 9 April 2019 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat *declaratoir* dan juga amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 30 Januari 2019.

15. Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek sengketa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, dengan Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama, dan Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 9 April 2019, yang amarnya menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menyatakan Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir*, putusan tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Dalam putusan tersebut terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting*

*opinion*) dari salah seorang anggota Majelis. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 3 Mei 2019.

16. Putusan Nomor 06/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, dengan Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama, Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation, dan Terlapor IV: PT Margo Umega. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 9 April 2019 dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir*, putusan tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut diunggah (*upload*) pada tanggal 29 April 2019.
17. Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran, dengan Terlapor I: PT Tanto Intim Line, Terlapor II: PT Pelayaran Tempuran Emas, Terlapor III: PT Meratus Line, dan Terlapor IV: PT Salam Pasific Indonesia Lines. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 23 Mei 2019, yang amar putusannya menyatakan bahwa Terlapor I (PT Tanto Intim Line),

Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk), Terlapor III (PT Meratus Line), dan Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain memuat amar putusan yang bersifat *declaratoir*, putusan tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir*.

18. Putusan Nomor 09/KPPU-I/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia, dengan Terlapor I: PT Garindo Sejahtera Abadi, Terlapor II: PT Susanti Megah, Terlapor III: PT Niaga Garam Cemerlang, Terlapor IV: PT Unichem Candi Indonesia, Terlapor V: PT Cheetham Garam Indonesia, Terlapor VI: PT Budiono Madura Bangun Persada, dan Terlapor VII: PT Sumatraco Langgeng Makmur. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 29 Juli 2019, yang amar putusannya menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusan tersebut terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah seorang anggota Majelis terkait dengan pembuktian unsur mempengaruhi harga dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kedelapan belas buah putusan KPPU tersebut, sebanyak 12 (dua belas) buah putusan merupakan perkara yang berasal dari laporan pelapor (masyarakat), sedangkan 6 (enam) buah putusan lagi merupakan perkara yang berasal dari inisiatif KPPU. Tidak ada satupun perkara yang berasal dari laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, meskipun KPPU sudah mengaturnya dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

Dari hasil penelaahan atas putusan-putusan KPPU tersebut diperoleh fakta, bahwa tata

cara persidangan dalam perkara persaingan usaha merupakan model campuran antara hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dari aspek hukum acara peradilan tata usaha negara tampak dari tahapan sidang Majelis Komisi berupa Pemeriksaan Pendahuluan yang menyerupai Pemeriksaan Persiapan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Dari aspek hukum acara pidana, tampak dari alat-alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mirip dengan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana (*vide* Pasal 184 KUHAP), laporan yang tidak dapat dicabut kembali, pertimbangan hukum Majelis Komisi yang menguraikan unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar oleh terlapor, penggunaan alat bukti yang cukup dalam memutus perkara, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta bunyi amar putusan yang bersifat *declaratoir* dengan menggunakan kalimat “terbukti secara sah dan meyakinkan ....”. Dari aspek hukum acara perdata, tampak dari tahap-tahap dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang terdiri dari pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh investigator dan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran oleh terlapor, serta dikenalnya pemeriksaan setempat dan penyerahan kesimpulan di akhir persidangan yang mirip dengan pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, serta pemeriksaan setempat dan penyerahan kesimpulan dalam hukum acara perdata. Dengan perkataan lain, bahwa format putusan KPPU merupakan format putusan yang menggunakan model campuran antara model putusan perdata dan model putusan pidana.

Dari hasil analisis dari berbagai putusan KPPU ternyata formatnya tidak seragam. Dalam hal putusan yang didasarkan pada laporan masyarakat, kadang-kadang terdapat putusan yang memuat tahap-tahap kegiatan secara lengkap dimulai dari Sekretariat Komisi yang menerima laporan, yang kemudian dilakukan klarifikasi yang dituangkan dalam Hasil Klarifikasi Laporan yang menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut Komisi, telah lengkap secara administrasi dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal yang sekaligus

memberikan rekomendasi penyelidikan. Hasil dari penyelidikan berupa Laporan Hasil Penyelidikan yang paling sedikit memuat identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran; ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti diserahkan kepada unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara untuk dinilai layak tidaknya untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinyatakan lengkap dan jelas untuk selanjutnya disusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan dalam Rapat Komisi. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak itu dilakukan Gelar Laporan, yang selanjutnya Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran.

Selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan disertai dengan Keputusan Penugasan kepada Anggota Komisi menjadi Majelis Komisi. Atas dasar hal itu, Ketua Majelis Komisi menerbitkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan selama 30 (tiga puluh) hari dengan menyebutkan tanggalnya, yang kemudian menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan surat panggilan sidang kepada Terlapor. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dilaporkan oleh Majelis Komisi kepada Rapat Komisi, yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua Komisi tentang Pemeriksaan Lanjutan disertai dengan Keputusan Penugasan kepada Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan. Atas dasar hal itu, Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan tentang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selama 60 (enam puluh) hari dan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari dengan menyebutkan tanggalnya.

Dalam hal putusan yang didasarkan pada Inisiatif Komisi dimulai dari Sekretariat Komisi yang melakukan penelitian mengenai adanya pelanggaran, yang kemudian dilakukan penyelidikan yang hasilnya dituangkan dalam Hasil Penyelidikan, dilakukan pemberkasan dan

Gelar Laporan kepada Komisi. Selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan tentang Pemeriksaan Pendahuluan disertai dengan penetapan Majelis Komisi. Majelis Komisi yang ditunjuk dengan penetapan tersebut menerbitkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan selama 30 (tiga puluh) hari dengan menyebutkan tanggalnya, menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan Keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan surat panggilan sidang komisi kepada Terlapor. Hasil dari Pemeriksaan Pendahuluan dilaporkan oleh Ketua Majelis Komisi kepada Rapat Komisi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Atas dasar hal itu, Ketua Komisi menerbitkan keputusan tentang Pemeriksaan Lanjutan disertai keputusan tentang Penugasan Anggota Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan keputusan tentang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selama 60 (enam puluh) hari dan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari disertai tanggalnya.

Dari hasil kajian atas keseluruhan putusan KPPU tersebut ditemukan fakta pada sebagian besar putusan-putusan tersebut, bahwa ternyata jadwal yang sudah ditentukan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan tidak ditaati sendiri oleh Majelis Komisi misalnya mundur 1 minggu dari tanggal yang sudah ditentukan. Padahal penentuan tanggal tersebut, baik pada Pemeriksaan Pendahuluan maupun pada Pemeriksaan Lanjutan disusun berdasarkan perencanaan yang rasional dan terukur agar bisa sesuai target yang sudah ditentukan, baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

## **2. Faktor-faktor yang Berpengaruh bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menerapkan Prinsip Efektivitas dan Prinsip Transparansi dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha**

Prinsip efektivitas dan prinsip transparansi sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan (*good government governance*), termasuk oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena itu penerapan kedua prinsip tersebut oleh KPPU dalam penyelesaian perkara persaingan usaha adalah sebuah keniscayaan.

Pada dasarnya prinsip efektivitas dan prinsip transparansi sudah diimplementasikan oleh KPPU dalam proses penanganan penyelesaian perkara persaingan usaha, namun implementasi kedua prinsip tersebut belum optimal. Tampaknya KPPU belum menetapkan target untuk dapat memutus perkara persaingan usaha dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun yang sama.

Sebagai sebuah komisi Negara, kinerja KPPU dinilai apakah telah mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor-faktor yang berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip efektivitas dalam penyelesaian perkara persaingan usaha adalah kurang memadainya jumlah sumber daya manusia, diantaranya jumlah investigator di bidang penyelidikan yang hanya 12 (dua belas) orang. Minimnya jumlah investigator di bidang penyelidikan berpengaruh pada kecepatan penyelidikan atas Laporan dan Inisiatif.

Faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip efektivitas adalah adanya keharusan bagi Majelis Komisi untuk melaporkan hasil Pemeriksaan

Pendahuluan kepada Rapat Komisi, sehingga tidak tampak adanya independensi dari Majelis Komisi di dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Begitu pula adanya keharusan bagi Ketua Komisi untuk menerbitkan setiap Penetapan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan disertai dengan Keputusan Ketua Komisi untuk menugaskan anggota komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, serta terlalu banyaknya berkas yang harus disampaikan oleh Majelis Komisi baik berupa pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan dengan lampiran petikan penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan surat panggilan sidang, maupun pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dengan lampiran petikan penetapan Pemeriksaan Lanjutan, petikan Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan surat panggilan sidang, serta kewajiban menyampaikan pengunggahan putusan yang tidak dilakukan bersamaan dengan pembacaan putusan.

Faktor-faktor yang berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara adalah tidak diberikannya akses masyarakat untuk mengetahui sejak awal proses penanganan perkara persaingan usaha, yaitu sejak perkara tersebut terdaftar, tahap-tahap yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Majelis Komisi, berita acara setiap sidang mulai dari acara pembacaan dugaan laporan pelanggaran, tanggapan atas dugaan laporan pelanggaran, pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat-surat atau dokumen-dokumen, dan pemeriksaan setempat, serta berita acara setiap sidang pembacaan putusan.

Begitu pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak hanya disebut nomor buktinya, namun belum dimuat judul atau keterangan dari bukti-bukti tersebut, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas mengenai bukti-bukti yang diajukan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai inisiatif sendiri untuk memeriksa dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, dan juga menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha. Prosedur penanganan dan penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU didasarkan pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, namun penerapan kedua prinsip tersebut belum optimal sebagaimana tampak dari lamanya jangka waktu penyelesaian perkara, dan tidak adanya akses masyarakat untuk mengetahui perkembangan perkara sejak awal terdaftar, tahap-tahap persidangan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan hingga unggahan berita acara sidang dan pembacaan putusan.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan prinsip efektivitas dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU adalah kurang memadainya jumlah sumber daya manusia, diantaranya jumlah investigator di bidang penyelidikan, adanya keharusan bagi Majelis Komisi untuk melaporkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Rapat Komisi, adanya keharusan bagi Ketua Komisi untuk menerbitkan setiap Penetapan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan disertai dengan Keputusan Ketua Komisi untuk menugaskan anggota komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, serta terlalu banyaknya berkas yang harus disampaikan oleh Majelis Komisi kepada Terlapor, serta pengunggahan putusan yang tidak dilakukan bersamaan dengan pembacaan putusan. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara adalah tidak diberikannya akses masyarakat untuk mengetahui sejak awal proses penanganan perkara persaingan usaha, berita acara setiap sidang pemeriksaan setempat, serta berita acara setiap sidang pembacaan putusan, termasuk bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak

hanya disebut nomor buktinya, tanpa dijelaskan judul atau keterangan dari bukti-bukti tersebut.

#### **E. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun hendaknya direvisi dengan memberikan wewenang kepada KPPU untuk mengatur lebih lanjut prosedur penanganan dan penyelesaian perkara disertai penentuan jangka waktu untuk setiap tahap kegiatannya dalam Peraturan Komisi dengan berpegang pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi serta menghilangkan birokrasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.
2. Untuk mengoptimalkan penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha hendaknya KPPU menambah jumlah investigator bidang penyelidikan hingga mencapai jumlah ideal, menghilangkan kewajiban bagi Majelis Komisi untuk melaporkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Rapat Komisi, pembentukan Majelis Komisi oleh Ketua Komisi tidak perlu dilakukan berulang-ulang, serta penyampaian pemberitahuan dan panggilan sidang tidak perlu disertai lampiran, pengungkapan putusan dilakukan bersamaan dengan pembacaan putusan, diberikannya akses bagi masyarakat untuk mengetahui sejak awal proses penanganan perkara persaingan usaha, pengungkapan berita acara setiap sidang, dan berita acara setiap sidang pembacaan putusan, serta daftar bukti-bukti surat yang diajukan oleh para dimuat dalam putusan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Lubis, Andi Fahmi dkk., 2017, *Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks*, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta;

Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bagian Pertama, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju;

### **Jurnal**

Asshiddiqie, Jimly, *Fungsi Campuran KPPU sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*. [jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah\\_KPPU\\_Koreksian.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf). Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019.

\_\_\_\_\_, *Pengadilan Khusus*, [jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN\\_KHUSUS\\_02.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf) diakses pada 1 Nopember 2019.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Catatan tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Bahan diskusi Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret 2011. [jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN\\_LEMBAGA\\_KHUSUS.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN_LEMBAGA_KHUSUS.pdf). diakses pada tanggal 1 Nopember 2019.

Sulistiyono, Adi, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Penguksuhan Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007;

### **Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **Putusan-putusan KPPU**

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016.

Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2016.

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016.

Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016.

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2017.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017.

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2017.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017.

Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2017

Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2017.

Putusan KPPU Nomor03/KPPU-L/2018.

Putusan KPPU Nomor04/KPPU-L/2018.  
Putusan KPPU Nomor05/KPPU-L/2018.

Putusan KPPU Nomor06/KPPU-L/2018.

Putusan KPPU Nomor08/KPPU-L/2018.

Putusan KPPU Nomor09/KPPU-I/2018.